PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
TAHUN 2017 - 2022

INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dan jelas dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Perencanaan Pembangunan Daerah bertolak dari Visi Misi Kepala Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan langkah-langkah strategis pembangunan daerah, yang selanjutnya secara teknis dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman Penyusunan Rencana Strategis OPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
15. Permendagri No. 24 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan Kepala Daerah;
16. Permendagri No. 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
17. Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu LKPD;
18. Permenpan No. 15 Tahun 2009 Tentang Jafung P2UPD dan Angka Kreditnya ;
19. Peraturan Bersama Mendagri dan BKN No. 22 dan 03 Tahun 2010 tentang Juklak Jabatan Fungsional P2UPD dan Angka Kreditnya ;
20. Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2010 tentang SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
21. Peraturan Gubernur No 24 Tahun 2011 tentang SOP Pengawasan bagi Inspektorat Provinsi Banten
22. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi diLingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
23. Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
24. Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemprov Banten
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata kelola keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 .
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017
30. Peraturan Gubernur Banten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;
31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud:

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk menjabarkan visi dan misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 kedalam rencana program dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Banten sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja Inspektorat Provinsi Banten dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Inspektorat Provinsi Banten. Serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan :

Adapun tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Inspektorat Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2017-2022.

2. Menetapkan program dan kegiatan indikatif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten selama periode 2017-2022.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Banten (rencana kerja tahunan).
4. Memberikan panduan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Banten secara tahunan dan lima tahunan.
5. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Inspektorat Provinsi Banten yang dapat diukur dan dievaluasi secara objektif.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Buku IV tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis OPD, Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun melalui sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Hubungan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana/ Aset/ Modal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan, serta Kinerja Pelayanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan, Telahaan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Dan Telahaan Renstra

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan yang akan diwujudkan Inspektorat Provinsi Banten pada periode tahun 2017-2022. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi, akan diuraikan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaiannya. Strategi dijabarkan dalam Kebijakan-Kebijakan yang akan mengarahkan program dan indikasi kegiatan.

BAB V **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program dan kegiatan yang akan diselenggarakan Inspektorat Provinsi Banten pada periode tahun 2017-2022, baik yang bersifat OPD, Lintas OPD maupun Kewilayahan. Selanjutnya Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB.VI **INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI BANTEN 2012-2017.**

Bab ini menyajikan tentang indikator kinerja Inspektorat Provinsi Banten yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, dan Indikator kinerja ini yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

BAB.VII **PENUTUP**

Bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 serta penutup.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pada lampiran berisi tentang matriks program tahunan dan matriks program lima tahunan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.

B A B I I
GAMBARAN PELAYANAN
INSPEKTORAT PROVINSI PROVINSI BANTEN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Provinsi Banten yang sudah berusia 18 Tahun sejak berdirinya telah banyak perkembangan pembangunan yang dihasilkan tak terlepas dari keberadaan Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi dalam pengelolaan pembangunan masing-masing. Inspektorat Provinsi Banten telah mengalami perubahan dalam struktur organisasi yang disesuaikan dengan terbentuknya beberapa jabatan fungsional. Tahun 2016 Struktur Organisasi Inspektorat provinsi Banten mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Inspektorat Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi dari Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas-tugas pembantuan lainnya untuk menjalankan tugas pokok dikeluarkan Peraturan Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Banten, ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perngkat Daerah Provinsi Banten yang Baru Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten Inspektorat Povinsi Banten masuk dalam tipe A.

Inspektorat Provinsi Banten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota.
b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;

2. Perencanaan strategis pada Inspektorat Provinsi;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan;
6. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat Provinsi;
8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
9. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
10. Pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya;
12. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Provinsi dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organsasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Banten
(Sesuai dengan Perda No.8 Tahun 2016)

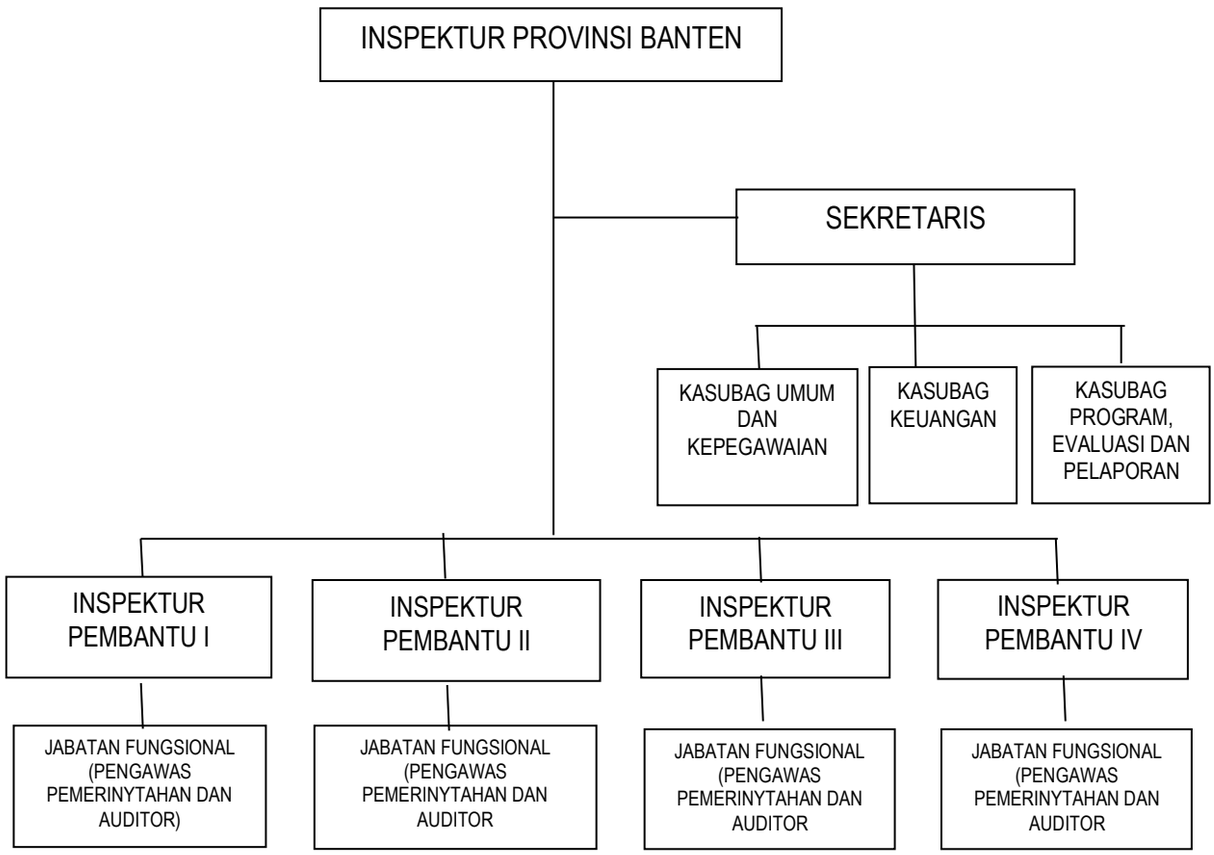

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Inspektur sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.

1. INSPEKTUR

(1) Inspektur mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam menyelenggarakan perumusan, penepatan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintaah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
   a. Merumuskan program kerja dilingkungan Inspektorat berdasarkan rencana strategis 2017-2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Inspektorat sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

c. Membina bawahan d ilingkungan Inspektorat dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
e. Merumuskan kebijakan teknis dan fasilitas bidang pembinaan dan pengawasan;
f. Menyelia dan Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengawasan.
g. Merumuskan, Mengordinasikan, Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang Pembinaan dan Pengawasan.
h. Merumuskan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
i. Merumuskan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
j. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan data
l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Inspektorat;
m. Melaksanakan tugas keinspektorat an lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi:
a. Sekretaris
b. Inspektur Pembantu I;
c. Inspektur Pembantu II;
d. Inspektur Pembantu III;
e. InspekturPembantu IV;
f. Jabatan Fungsional lainnya.

2. SEKRETARIS

(1) Sekretaris mepunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoorinspektorat ikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
    a. Merencanakan kegiatan operasional di lingkungan kesekretariatan Inspektorat;
    b. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku;

c. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
d. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
e. Merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
f. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana inspektorat ;
g. Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinam, baik lisan maupun tertulis.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud, membawahi:
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan.

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tugas pokok membantu Sekretris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Inspektorat.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Menyelia dan memberikan petujuk pelaksanaan tugas pada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
c. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
d. Melaksanakan administrasi ketatausahaan inspektorat ;
e. Melaksanakan urusan rumah tangga inspektorat ;
f. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan keputusan;
g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang inspektorat;
h. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset inpektorat ;
i. Melaksanakan pembinaan dan manajemenkepegawaian lingkup inspektorat ;
j. Melaksanakan fungsi kehumasa:
k. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
l. Melaksanakan keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tulisan.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran, pembukaan, verifikasi, dan perbendaharaan Inspektorat;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan memepunyai rincian tugas sebagai berikut;
3. Menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan;
4. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
5. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
6. Menyiapkan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan inspektorat;
7. Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja anggaran, dan belanja inspektorat;
8. Mengoreksi konsep pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja inspektorat dari suber APBD maupun APBN;
9. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan inspektorat;
10. Menyusun laporan keuangan inspektorat ;
11. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
12. Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi membantu Sekretaris dalam menyiapkan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional sub bagian program, evaluasi, dan pelaporan;
b. Menyelia dan memeberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
c. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
e. Melaksanakan penyusunan statistik hasil pengawasan;
f. Melaksanakan penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Inspektorat Daerah
g. Melaksanakan penyiapan rancangan produk hukum bidang pengawasan internal;
h. Melaksanakan penyusunan bahan prumahan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan;

j. Melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan penghimpun tindak lanjut pengawasan;
k. Pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan;
l. Pelaksanaan koordinasi bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah;
m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan internal.
n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelporan program dankegiatan inspektorat ;
o. Melaksanakan fasilitas program dan kegiatan dari perintah pusat untik provinsi dan kabupaten/kota;
p. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi inspektorat ;
q. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
r. Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tulisan.

A. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu I berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur Pembantu I;

6) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;
7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sistem pengendalian intern di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;
8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;
9) Menyelenggarakan penyiapaan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan internal di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;
10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi dengan unit kerja terkait;
11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

d. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan ataspenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yangdilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu II mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu IIberdasarkan program kerja Inspektoratserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu II sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IIsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur Pembantu II;
6) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjannya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui audit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sistem pengendalian intern di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjannya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal di bidang pengadaan barang dan jasa,

belanja modal dan penunjannya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;

9) Menyelenggarakan penyiapaan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan internal di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjannya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjannya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjannya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IIdengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu II sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
14) Melaksanakan tugas kedinasanlain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

e. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan ataspenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yangdilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu IIImempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu III berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur

Pembantu III sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu III sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur Pembantu III;
6) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di bidang belanja barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui audit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sistem pengendalian intern di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal di bidangbarang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
9) Menyelenggarakan penyiapaan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan internal di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak

langsung dan belanja tak terduga;

12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu III dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu III sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
14) Melaksanakan tugas kedinasanlain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

f. Inspektur Pembantu IV :

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu IV mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu IV berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur Pembantu IV;
6) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di

bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;

7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui audit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sistem pengendalian intern pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
9) Menyelenggarakan penyiapaan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan internal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar

pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;

11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu IV sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
14) Melaksanakan tugas kedinasanlain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Sumber Daya Manusia

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Banten didukung oleh Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang terdistribusi menurut Irbanwil dan Kesekretariatan. Pada tahun 2019, jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Banten adalah sebanyak 135 orang, terdiri dari 111 orang PNS dan 24 orang TKK. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan

komposisi pegawai Inspektorat Provinsi Banten menurut status dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Inspektorat Provinsi Banten Menurut Status dan Golongan Tahun 2019

NO	STATUS	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Pegawai Negeri Sipil	2	8	87	14	111
2.	Tenaga Kerja Kontrak	-	-	-	-	24
3.	Tenaga Kerja Sementara	-	-	-	-	
JUMLAH						135

Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan jumlah pegawai yang berstatus PNS dengan tingkat golongan III, yaitu sebanyak 87 orang atau sekitar 77 % dari seluruh pegawai. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai bidang pengawasan (APIP) yaitu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Auditor yang bersertifikat JFA (Jabatan Fungsional Auditor) Golongan II dan III dengan jumlah pegawai yang bersertifikat JFA sebanyak 95 orang atau 87.%. Sedangkan golongan IV hanya berjumlah 14 orang atau 13.%.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, pada tahun 2019 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir sarjana (S1 dan S2) cukup dominan yaitu 102 orang atau 92.%.

Tabel 2.2 Jumlah dan Distribusi Pegawai Inspektorat Provinsi Banten Menurut Pendidikan Tahun 2019

Komposisi Jabatan	**Tingkat Pendidikan**					**Jumlah**
	S2	**S1**	**D-III**	**SMA**	**SD**	
Inspektur	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	-	1
Irbanwil	3	-	-	-	-	3
Kepala Sub Bagian	2	1	-	-	-	3
Auditor	29	35	3	-	-	67
P2UPD	5	22	-	-	-	27
Auditor Kepegawaian	-	3	-	-	-	3
Staf Pelaksana	-	-	-	4	2	6
Jumlah	**41**	**61**	**3**	**4**	**2**	**111**

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Inspektorat Provinsi Banten saat ini didukung oleh personil-personil Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

B. Sarana dan Prasarana/ Aset/ Modal

Dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas rutin suatu organisasi, pemenuhan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana kerja sangatlah penting. Penyediaan dan pemeliharaan terhadap gedung, alat dan peralatan tetap dilaksanakan guna mendukung operasional dan aktifitas kantor sehari-hari.

Tabel 2.3
Luas Tanah dan Bangunan Inspektorat Provinsi Banten

No.	Uraian	Luas Tanah	Luas Bangunan	Lokasi/Alamat	Status
1.	2	3	4	5	6
1.	Gedung Inspektorat	6260,56 m2	5.676 m2	KP3B	MILIK

Untuk mempermudah mobilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan, Inspektorat dilengkapi dengan fasilitas dan sarana trasportasi. Saat ini Inspektorat telah memiliki 14 unit kendaraan roda dua dan 13 unit kendaraan roda empat, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Daftar Sarana Inventarisasi Kendaraan Bermotor
Tahun 2019

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	2	3	4
	Kendaraan Roda 4		
1	Toyota Hilux Double Cabin	1	Unit
2	Toyota Kijang Inova	2	Unit
3	Toyota Furtuner	2	Unit
4	Toyota Hiace	1	Unit
5	Toyota Rush, seri G	5	Unit
6.	Toyota Rust	1	Unit
7.	Toyota Corolla Altis	1	Unit
8.	Isuzu Pickup	1	Unit
	Kendaraan Roda 2		
1	Honda PCX	14	Unit

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat didukung oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja. Perlengkapan

dan peralatan kerja sendiri merupakan inventaris kantor Inspektorat Provinsi Banten yang berasal dari hasil pengadaan melalui pembiayaan Inspektorat sampai dengan tahun 2019.

Daftar Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tahun 2019
Tabel 2.5

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	2	3	4
1	Mesin Ketik Manual Portable	4	Unit
2	Mesin Ketik Elektrik	4	Unit
3	Mesin Absensi	1	Unit
4	Mesin Foto Copy Canon	1	Unit
5	Alat Penjilidan	1	Unit
6	Lemari Besi	46	Unit
7	Lemari Buku	6	Unit
8	Rak Besi	2	Unit
9	Lemari Pakaian	8	Unit
10	Filling Kabinet 4 Laci / Susun	27	Unit
11	Filling Kabinet 12 Kotak Arsip	1	Unit
12	White Board	18	Unit
13	Meja Rapat Set	63	Set
14	Meja Rapat Lingkar	1	Set
15	Meja Makan	1	Set
16	Kursi Rapat	118	Unit
17	Kursi Tamu	36	Unit
18	Kursi Tunggu	2	Unit
19	Kursi Kerja Pejabat Ess II	4	Unit
20	Kursi Kerja Pejabat Ess III	9	Unit
21	Kursi Sofa	8	Unit
22	Kursi Kerja Ess. IV	22	Unit
23	Kursi Kerja Non Struktural	54	Unit
24	Meja Rapat	64	Unit
25	Meja Kerja Ess II	2	Unit
26	Meja Kerja Esl III	8	Unit
27	Meja Kerja Non Struktural	78	Unit
28	Meja Resepsionis	1	Unit
29	Meja Samping Direksi	1	Unit
30	Meja Tambahan	7	Unit
31	Meja Tlp	1	Unit
32	Meja TV	1	Unit
33	Laptop	36	Unit
34	PC Komputer	26	Unit
35	Printer	42	Unit
36	LCD Infocus	2	Unit
37	UPS	36	Unit
38	AC	28	Unit
39	Portable	10	Unit
40	Amplifer	1	Unit
41	Kompor Gas	1	Unit
42	Tabung Gas	2	Unit
43	TV 21”	3	Unit
44	Antena allternatif	1	Unit
45	Faximile	2	Unit

4	Board Modulux	2	Unit
6	Lemari ES	2	Unit
47	Jam Dinding	2	Unit
48	Kamera Digital	5	Unit
49	CD RW	5	Unit
50	Concrete Hamer Test	4	Unit
51	Conektor Ampenol	1	Unit
5	Core Drill	1	Unit
2	Dispenser	9	Unit
53	Equalizer	1	Unit
54	HT	6	Unit
55	Jaringan TLP	2	Unit
56	Cabel Coaxial	1	Unit
57	Mesin Penghancur Kertas	12	Unit
58	Mesin Penghisap debu	1	Unit
59	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit
60	Mikrophon	1	Unit
61	Mic Conference	1	Unit
62	Werles	2	Unit
63	UHF	1	Unit
64	Projektor	2	Unit
65	Roll Meter	6	Unit
66	Scren Projector	1	Unit
67	Speaker	1	Unit
68	Sound Mixer	1	Unit
69	Stabilisator	8	Unit
70	Tabung Air Mineral	17	Unit
71	Tangga Almunium	1	Unit
72	TLP Werles	2	Unit
73	PABX	2	Unit
74	Vertical Blind	1	Unit
75	Whell Rol Meter	6	Unit
76	Wireless Amplifier	2	Unit
77	Zice	2	Unit
78	Hardisk Eksternal	7	Unit
79	Meja Mimbar	1	Unit
80	Kursi Penceramah	7	Unit
81	Meja Penceramah	3	Unit
82	Handycam	5	Unit
83	Mix Wireless	2	Unit
84	Stand Mix	2	Unit
85	Scanner	4	Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Inspektorat Provinsi Banten, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Inspektorat Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang

berfungsi Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan : a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengenai penanganan atas pengaduan masyarakat baik melalui pemberitaan media massa, surat, media elektronik, kotak saran maupun pelimpahan dari Instansi yang lebih tinggi baik dari Itjen Kementerian, Sekretariat Negara Bidang Pengawasan serta Gubernur telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanismenya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kedepan Inspektorat tetap akan melakukan perbaikan kualitas pelayanan antara lain :

1. Memberikan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam pemberikan pelayanan publik oleh SKPD.
2. Pemberian *reward and punishment* kepada PNS.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2012 - 2017

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Inspektorat Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I.	**Kelembagaan**																	
1	Tingkat pelayanan kelancaran adminstrasi perkatoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat kelancaran konsultasi dan koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat kelancaran kerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat Ketersediaan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

6	Tingkat Ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tingkat ketersediaan dokumen pengendalian keuangan pelaksanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Inspektorat Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten di Lingkungan Inspektorat Prov.Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Penyusunan Renja Inspektorat Prov.Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Penyusunan RKA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Penyusunan DPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Penyusunan DPA Perubahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Fasilitasi & Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

16	Tersedianya Laporan Bulanan Kegiatan Inspektorat Prov.Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Tersedianya Laporan Triwulanan Kegiatan Inspektorat Prov.Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Tersedianya Laporan Semester Kegiatan Inspektorat Prov.Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Tersedianya Laporan Sistem Akuntansi Keuangan Inspektorat (Neraca, LRA, CaLK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Tersedianya Laporan Inventarisasi SP2D	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Tersedianya Laporan Akhir Tahun Kegiatan Inspektorat Prov.Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	Operasional Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Penataan Arsip	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	PPID Pembantu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Pengarusutamaan Gender (PUG)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

27	Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam Wilayah Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Rapat-Rapat Koordinasi di Luar Wilayah Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Pengadaan Belanja Modal Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	Pemeliharaan Gedung Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Pengiriman Pendidikan Diklat Apartur Bidang Pengawasan Jab.Fungsional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Penerbitan Buletin Media Informasi APIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Pengiriman Peserta Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

38	Forum Komunikasi Pejabat Fungsional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	Koordinasi Bidang Pengawasan APIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	Konsultasi Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
41	Satgas SPIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel. 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Prov. Banten Tahun 2012-2017

Tabel T-C 24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Banten

Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7,229,000,000	8,665,000,000	11,609,000,000	13,027,000,000	26,084,000,000	6,842,104,009	8,155,670,287	10,332,757,000	12,546,019,202	21,612,231,740	94.65	94.12	89.01	96.31	82.86	45,746,800,000.00	42,198,996,846.00
3,837,550,000	8,665,000,000	16,997,189,988	24,914,715,500	529,320,000	3,422,450,000	8,156,670,287	16,230,417,250	24,367,674,202	515,240,000	89.18	94.13	95.49	97.80	97.34	54,520,319,488.00	52,280,259,739.00
9,107,160,000	18,192,430,650	5,389,699,402	4,427,869,500	13,880,364,599	8,362,228,435	16,953,833,675	4,357,779,358	3,591,264,517	9,208,294,083	91.82	93.19	80.85	81.11	66.34	39,893,232,471.80	35,106,764,801.60
885,290,000	408,579,350	1,313,110,610	986,600,000	4,687,623,501	815,817,000	386,536,000	1,161,534,200	814,706,000	4,662,045,480	92.15	94.60	88.46	82.58	99.45	4,531,104,660.20	4,111,002,296.00

1. Hasil Interprestasi Pada Tabel. 3.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagai berikut :

a. Inspektorat Provinsi Banten dalam pelayanan tidak ada kesenjangan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi karena sudah sesuai dengan tugas pokok khususnya pada bidang pengawasan ,
b. Untuk Target pada pelayanan Inspektorat Proinsi Banten dapat tercapai sesuai dengan Target yag ditetapkan,
c. Inspektorat Provinsi Banten dengan keterbatasan dan ketersediaan SDM dan tingkat pendidikan yang belum memadai baik untuk tenaga fungsional umum maupun tenaga fungsional khusus dapat melaksanakan tugas secara baik dan maksimal terutama untuk tenaga fungsional khusus belum memenuhi syarat maksimal kebutuhan ,
d. Inspektorat Provinsi Banten dalam pelayanan semua target tercapai sekalipun belum maksimal

2. Hasil Interprestasi pada Tabel 3.24.

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Pada Belanja Tidak Langsung rasio antar realisasi dan anggaran yang baik adalah tahun 2013, 2014 dan 2016 diatas rata-rata 95% sedangkan yang kurang baik pada tahun 2015 dan 2017 rasio rata-rata diatas 85%. Disebabkan faktor prosedur/mekanisme penganggaran untuk tunjangan tambahan penghasilan lainnya yang tidak terrealisasi tidak sesuai penempatan belanja.dan jumlah penggaran yang tidak maksimal.
2. Pada Belanja Pegawai ratio antara realisasi dan anggaran yang baik adalah tahun 2014, 2015, 2016 capaian rata-rata 95% keatas dan yang kurang baik tahun 2013 dan 2017.disebabkan faktor kualitas personil pada penyerapan honor-honor kegiatan.
3. Pada Belanja Barang/Jasa ratio antara realisasi dan anggaran yang baik pada tahun 2013 dan 2014 rata-rata mencapai 92 % keatas dan yang kurang baik tahun 2015, 2016 dan 2017 rata-rata mencapai 80% disebabkan faktor jumlah anggaran yang dikeluarkan tidak disesuaikan dengan kebutuhan secara maksimal.
4. Pada Belanja Modal ratio antara realisasi dan anggaran yang baik pada tahun 2013 dan 2014 mencapai rata-rata 93% dan yang kurang baik tahun 2015, 2016 dan 2017 rata-rata mencapai diatas 85% disebabkan faktor progres pelaksanaan kegiatan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Inspektorat menggunakan metode perencanaan strategis analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, threats) dalam mengidentifikasi aneka tantangan dan peluang. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan gambaran kondisi lingkungan diluar organisasi yang melahirkan sejumlah peluang dan tantangan ditinjau dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini menghasilkan indikasi mengenai tantangan (threats) dan peluang (opportunity) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.4.1 Tantangan yang dihadapi :

a. Pengumpulan data, informasi dan survey lapangan;
b. Cepatnya perubahan regulasi;
c. Umpan balik tindak lanjut hasil pengawasan belum maksimal;
d. Mutasi aparatur pengawas internal;
e. Heterogenitas permasalahan.

2.4.2 Peluang :

a. Kepercayaan dari Kepala Daerah;
b. Posisi sebagai Pengawas Intern di Pemerintah Daerah;
c. Meningkatnya kepercayaan dan harapan masyarakat pada Iembaga Pengawasan;
d. *Joint Audit* dengan Inspektorat Jenderal Kementrian, BPKP dan Inspektorat Kabupaten/ Kota;

Harmonisasi dan Komunikasi dengan Pengawas Eksternal (BPK-RI).

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih dihadapkan pada kondisi-kondisi yang menyebabkan kinerja Inspektorat belum optimal.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Kapabilitas APIP;

   Sampai dengan tahun 2019, nilai Kapabilitas APIP Provinsi Banten baru mencapai Level 2 menuju 3 sedangkan nilai tertinggi untuk kapabilitas APIP adalah Level 5, sehingga masih perlu ditingkatkan

2. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten sampai dengan Tahun 2019 belum optimal. Nilai Level Kematangan (Maturitas) SPIP baru mencapai angka (level) 3.02 dari nilai tertinggi yaitu Level 5, sehingga masih harus ditingkatkan

3. Masih kurangnya Jumlah Tenaga APIP;

   Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan Tenaga Fungsional (Auditor, P2UPD dan Audiwan adalah sebanyak 212 orang, dengan rincian Auditor 149 orang, P2UPD 54 orang, dan Audiwan 9 orang), Kondisi sampai dengan Tahun 2019 jumlah tenaga Auditor baru terpenuhi 66 Orang atau 44%, P2UPD 27 Orang atau 50%, dan Audiwan 3 orang atau hanya sekitar 33%, sehingga ada gap (kekurangan) Auditor sebanyak 83 orang (56%) , P2UPD 27 orang (50%) dan Audiwan 6 orang atau 33%. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya jangkauan pengawasan baik dari sisi jumlah jenis pengawasan maupun objek pengawasan.

Tabel 3.3

Keadaan Tenaga Fungsional APIP Inspektorat Provinsi Banten

Sampai dengan Tahun 2019

URAIAN	AUDITOR	P2UPD	AUDIWAN	JUMLAH
ANALISIS BEBAN KERJA	149	54	9	212
EXISTING	66	27	3	96
BEZETING	83	27	6	116
Persentase	44%	50%	33%	

4. Belum optimalnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Rekomendasi hasil pengawasan terbagi menjadi 2, yaitu: aspek Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak Lanjut atas rekomendasi yang dimaksud sampai dengan saat ini belum mencapai hasil optimal. Kisaran penyelesaian tindak lanjut setiap tahunnya mulai tahun 2012 – 2018 berkisar antara 41.29% sampai 85.58% atau rata-rata 67.68%, sehingga masih perlu ditingkatkan

Tabel 3.4

Pemantauan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten

Tahun 2012 - 2018

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran							Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah LHP	77	76	93	124	114	85	93	662
2	Jumah Temuan	451	568	770	775	536	324	256	3680
3	Jumlah Rekomendasi	1026	1321	1912	2070	1335	1106	695	9465
4	Selesai	878	996	1221	1447	935	642	287	64.06
5	% rekom selesai	85.58%	75.40%	83.86%	69.90%	70.04%	58.05%	41.29%	**67.68%**
6	Dalam Proses	148	325	691	623	400	464	408	2033
7	% Dalam Proses	14.42%	24.60%	36.14%	30.10%	29.96%	41.95%	58.71%	21.48%

5. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga masih perlu dukungan sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur serta ketersedian sarana prasarana kerja yang memadai. Sehingga akan cukup menghambat terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja kelembagaan;

6. Tingkat koordinasi teknis pengawasan secara internal dan eksternal masih perlu terus ditingkatkan sebagaimana yang diharapkan, sehingga cukup informatif secara tepat dan terarah dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi pengawasan;

7. Masih tingginya nilai temuan kerugian negara dan masih kurangnya tanggungjawab untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga perlu adanya sanksi yang kuat untuk dapat mengurangi nilai kerugian tersebut.;
8. Rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang harus ditangani;
9. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Permasalahan lainnya yang sebelumnya belum dapat ditanggulangi dengan baik adalah ketidak jelasan implementasi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak diantaranya tentang pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanahan, penanaman modal, kehutanan, pertambangan dan **pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah**, sehingga pemerintahan seperti terkotak-kotakkan oleh kewenangan yang ada, hal ini berakibat terhadap rendahnya kualitas pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar lainnya.

Berdasarkan agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Pemerintah Pusat dan sebagai salah satu bentuk partisipasi pemerintah Provinsi Banten dalam pembangunan nasional, maka fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat adalah Percepatan Penyelesaian Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik dengan Meningkatkan Kualitas Lembaga dan Melanjutkan Upaya Penyempurnaan Sistem Pengawasan dan Pembinaan Internal dan Eksternal melalui Peningkatan Pembinaan dan Akuntabilitas Aparatur Negara serta Mempercepat Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil-hasil Pengawasan dan Pemeriksaan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam menjawab amanat dan tantangan sebagaimana diuraikan pada komponen rencana strategis diatas, serta dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsinya, maka Inspektorat Provinsi Banten menetapkan **Visi 2017-2022** sebagai keadaan yang diinginkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih.

Visi yang merupakan kebijakan dan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada awal dan akhir Masa Jabatan selaku Kepala Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan harus menggambarkan

bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah/ organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/ organisasi pada masa mendatang.

3.2.1 Visi

Berdasarkan visi daerah, pencapaian pembangunan pada tahapan konstruksi 2017–2022 yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD Provinsi Banten, termasuk Inspektorat, diharapkan mampu mewujudkan kondisi daerah dimana keberdayaan dan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan umum dan pelayanan publik yang berkualitas serta penyelenggaraan pemerintahaan dapat meningkat. Seiring dengan upaya tersebut, maka visi Inspektorat Provinsi Banten disesuaikan dengan Visi Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) adalah sebagai berikut :

Visi	**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH**

Provinsi Banten yang **Maju** berarti adanya perubahan dan kondisi semula kearah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan di tinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Beberapa indikator-indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/ kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntunan masyarakat.

Provini Banten yang **Mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukan kemampuan fiscal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang **Berdaya Saing** berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan,fasilitasi dan

daya tarik investasi di Provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hokum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energy.

Provinsi Banten yang **Sejahtera** berarti kemampuan daerah dalam rangka aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka indeks pembangunan manusia (IPM). Berbagai parameter sejahtera, diukur dengan angka indeks pembangunan manusia yaitu pencapaianya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang **Akhlakul Karimah** berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Beberapa Parameter ahlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarkat, implementasi terhadap rumusanya pada lingkungan aparatur pemerintahan daerah, dan lingkungan pendidikan denga partisipasi tokoh masyarakat dan alim ulama di Provinsi Banten.

Peran Inspektorat Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten pada urusan pengawasan. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan pengawasan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

3.2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi pemerintah harus memiliki misi yang jelas. Misi adalah rumusan kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik.

Berkaitan dengan perumusan Misi Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 , maka perlu diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten

Tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang perlu mendapat dukungan dan aktualisasi oleh Inspektorat Provinsi Banten, yaitu :

Misi 1 : MENCIPTAKAN TATAKELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu.

Sejalan dengan Visi , Misi Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Banten , maka Misi yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran	**1. Capaian Leveling Kapabilitas APIP;** **2. Capaian Leveling Maturitas SPIP;** **3. Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten.**

Indikator Kinerja Sasaran sampai dengan tahun 2022:

1. Tingkat Capaian Leveling Kapabilitas APIP pada level 4;
2. Tingkat Capaian Leveling Maturitas SPIP pada Level 4;
3. Tingkat Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten pada Nilai 90.

Sebelumnya Capaian Indikator Kinerja Sasaran yang harus tercapai 5 sasaran antara lain :

1. Tingkat Capaian levelling Maturitas SPIP;
2. Tingkat Capaian Leveling SAKIP;
3. Tingkat Capaian Opini Masyarakat WTP;
4. Tingkat Indeks Integritas.

Setelah hasil kajian dan analisis dari 5 sasaran yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Povinsi Banten menjadi 3 sasaran sebagaimna tercantum dalam Ssaran diatas. Alasan perubahann pada Sasaran (1) Tingkat Capaian Leveling Sakip ini meupakan kewenangan target kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Banten, Inpektorat Provinsi Banten haya pada pelaksanaan reviu hasil Lakip Provinsi Banten yang telah disusun oleh Biro Organisasi. (2) Tingkat Capaian Opini Masyarakat WTP meupakan kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Provinsi Banten sedangkan Inspektorat Provinsi Banten pada pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten dan (3) Tingkat Indeks Integritas merupakan penilaian hasl survey KPK bukan kewenangan Inspektorat Provinsi Banten dan di usulkan menjadi Indikator Makro Provinsi.

3.2.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka haruslah didukung dengan strategi pencapaian visi dan misi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik.

Kebijakan :

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi. Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelyanan prima;
2. Peningkatan pengawasan kebijakan kepala daerah dan program-program prioritas Pemerintah daerah;
3. Peningkatan kualitas SPIP Perangkat daerah;
4. Peningkatan peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah;

Kebijakan Inspektorat Provinsi Banten untuk tahun 2017-2022 yang disusun, harus selaras (sinkron) dengan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022 yaitu bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian serta meningkatkan dan mengembangkan kualitas, setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean governance dan good government. Dalam mencapai tujuan yakni mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntable dan mewujudkan

kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan dan sasaran yaitu meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi, maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Inspektorat Provinsi Banten untuk periode tahun 2017-2022, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan.

Pada 4 (empat) Elemen diatas sangat penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang sesuai. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan dibidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat.

Untuk memberikan arahan pencapaian yang jelas pada setiap Misi yang diemban Inspektorat Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, maka dirumuskan Tujuan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dan Sasaran sebagai penjabaran dari Tujuan. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut:

1. Misi. Satu : Capaian Leveling Kapabilitas APIP level 4
   - Tujuan : Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang berakhlaqul karimah dengan efektif, efesien, Transparan, akuntable dan Sumber daya aparatur berintegritas, berkopetensi serta melayani masyarakat
   - Sasaran : Tercapainya akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui optimalisasi SPIP
   - Strategi : Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA INSPEKTORAT

Dalam isu-isu strategis yang menjadi perhatian dan tanggungjawab Inspektorat dalam bidang pengawasan terdiri dari :

1. Ketidakjelasan implementasi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak diantaranya tentang pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum,

pertanahan, penanaman modal, kehutanan, pertambangan dan **pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah**, sehingga pemerintahan seperti terkotak-kotakkan oleh kewenangan yang ada, hal ini berakibat terhadap rendahnya kualitas pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar lainnya.

2. Agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Pemerintah Pusat dan sebagai salah satu bentuk partisipasi pemerintah Provinsi Banten dalam pembangunan nasional maka **fokus** pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat adalah Percepatan Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik dengan Meningkatkan Kualitas Lembaga dan Melanjutkan Upaya Penyempurnaan Sistem Pengawasan dan Pembinaan Internal dan Eksternal melalui Peningkatan Pembinaan dan Akuntabilitas Aparatur Negara serta Mempercepat Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil-hasil Pengawasan dan Pemeriksaan.
3. Pemerintah Provinsi Banten dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) hal ini sangat diharapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berbagai upaya agar dapat tercapai.

3.4. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Penentuan isu-isu Strategis Inspektorat Provinsi Banten merupakan penjabaran dari isu strategis RPJMD dan RKPD serta masih terdapatnya permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Banten dan permasalahan-permasalahan di masyarakat yang berkaitan dengan kinerja pengawasan serta mengacu pada kebijakan pemerintah. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah:

1 Belum optimalnya Kapabilitas APIP;
2 Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
3 Masih kurangnya Jumlah Tenaga APIP;
4 Belum optimalnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN,

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999 ada beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh daerah terutama jika dikaitkan dengan UU No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 tentang Keuangan Negara terutama mengenai perubahan “kewenangan” menjadi “urusan” sehingga diperlukan adanya pembatasan dan ruang lingkup pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Urusan pemerintahan merupakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Urusan-urusan tersebut terdiri atas urusan **wajib** dan **pilihan**. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

4.1.1 Tujuan RPJMD dan Renstra

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi. Adapun **Tujuan RPJMD** Provinsi Banten Tahun 2017-2022:

“ Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat ”.

Sedangkan **Tujuan Renstra** Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya efektivitas dan efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

4.1.2 Sasaran RPJMD dan Renstra

Untuk Sasaran RPJMD sama dengan Sasaran Renstra, yakni "Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien"

.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan Renstra : Terwujudnya efektivitas dan efisiensi Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
		Sasaran Renstra: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	B	BB	BB	A	A
		Meningkatnya Kualitas SPIP	1. Capaian Levelling Maturitas SPIP	3,0	3,25	3,50	3,75	4,0
			2. Capaian Levelling Kapabilitas APIP	0	0	3,0	3,0	3,0

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi Inspektorat Provinsi Banten dan Arah Kebijakan :

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka harus didukung dengan strategi pencapaian visi dan misi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara terbaik. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik.

Strategi jangka menengah RPJMD Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat dituangkan menjadi Strategi Renstra.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur.

Strategi Inspektorat yaitu Meningkatkan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan, dan Meningkatkan keandalan Laporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan Perundangan yang berlaku.

Sedangkan Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Arah kebijakan jangka menengah RPJMD Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan.

   Arah kebijakan Inspektorat sama dengan RPJMD yaitu Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan.
2. Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah.

   Arah kebijakan Inspektorat adalah Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh APIP

Strategi dan kebijakan Inspektorat Provinsi Banten dalam lima tahun mendatang, disajikan secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Visi: Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah			
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance)			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya penyelenggaran pemerintah yang akuntabel, efektif dan efesien	Meningkatkan Pelayanan Publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkanny a pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan
	Meningkatnya Kualitas SPIP	Meningkatkan keandalan Laporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan Perundangan yang berlaku	Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh APIP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai instrumen kebijakan, program dan kegiatan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka program-program yang akan ditempuh Inspektorat Provinsi Banten dalam kurun waktu 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

a) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;
b) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c) Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
d) Peningkatan Kapasitas Aparatur ;
e) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

Kegiatan pada program ini adalah sebagai berikut :

a) Pengawasan Internal Bidang Pendapatan;
b) Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah;
c) Pengawasan internal Bidang Barang jasa dan Bantuan Keuangan Daerah;
d) Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah;
e) Penyusunan Kebijakan Tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan
f) Pemantauan dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian;
g) Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten;
h) Evaluasi hasil Pembinaan dan pengawasan Provinsi Banten.

Tabel 6.1

Program, Indikator Program (Outcome), Kegiatan, Indikator Kegiatan (Outcome) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Outcome)
1.	Tata Kelola Pemerintahan	Persentase terwujudnya Penata Usahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
		Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;	Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah	Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
		Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi SKPD	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan

		Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi SKPD	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan
		Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah
		Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah
		Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (Outcome)
		Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	Terlaksananya Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI
		Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
		Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten

B A B VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Inspektorat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Inspektorat dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Inspektorat dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pencapaian indikator kinerja Inspektorat Tahun 2017-2022 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, dengan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2022, Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Hal ini sejalan dengan misi kesatu dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 yaitu Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Gaverment).

Alur pikir penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Banten tahun 2017 – 2022 tergambarkan sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2017	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Capaian SAKIP OPD	B	B	B	BB	A	A	A
II	Meningkatnya kualitas SPIP							
	Capaian Leveling Maturitas SPIP (nilai : level 1-5)	2,0	3,0	3,25	3,50	3,75	4,0	4,0
	Capaian Leveling Kapabilitas APIP (nilai : Level 1-5)	0	0	0	3,0	3,0	4,0	4,0

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Inspektorat 2017-2022

No	Indikator Program	Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	**Program Tata Kelola Pemerintahan**							
	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	2,8	3,1	3,2	-	-	-	
1.	Persentase Terwujudnya Penata Usahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	-	-	100	100	100	100
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	-	-	100	100	100	100
	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	-	-	-	100	100	100	100
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah	-	-	-	100	100	100	100
II.	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah**							
	Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	0	0	0	100	100	100	100
	Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	0	0	0	100	100	100	100
	Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang-Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	0	0	0	100	100	100	100
	Persentase Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	0	0	0	100	100	100	100

	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0	0	0	100	100	100	100
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI	0	0	0	100	100	100	100
	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	0	0	0	100	100	100	100
	Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	0	0	0	100	100	100	100

B A B VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yang telah direvisi untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 merupakan Renstra Inspektorat Provinsi, disusun sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Provinsi Banten selama 5 tahun kedepan yang memuat suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Inspektorat Provinsi Banten mengupayakan secara optimal untuk melaksanakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.
2. Rencana Strategis ini bersifat dinamis, maka untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis, Inspektorat Provinsi Banten secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Strategis tersebut secara berkala baik tahunan maupun lima tahunan.
3. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Sekretariat daerah Provinsi Banten untuk selalu melakukan Koordinasi dengan OPD lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten, dan Pemerintah Pusat.

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten tahun 2017-2022 ini, memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program serta indikasi kegiatan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini

kemudian akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Banten.

Renstra Inspektorat Provinsi Banten hasil revisi ini yang disesuaikan dengan Tupoksi dan Sasaran kinerja yang akan dicapai yang disertai komitmen dari seluruh unsur dan pengabdian yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Strategis bukan hanya pada perumusannya saja, akan tetapi juga pada saat diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Banten. Oleh karena itu, diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya perencanaan yang lebih terarah dan didukung iklim yang kondusif tersebut, maka pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan dapat dilakukan secara sistematis, bertahap, dan berkesinambungan guna mewujudkan *good governance* dan *clean government.*

INSPEKTUR
PROVINSI BANTEN

Drs. H. E KUSMAYADI,M.Si
NIP. 19610323 1989031009